



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT KETETAPAN PAJAK
DAERAH, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
KURANG BAYAR TAMBAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pendapatan Daerah.
4. Pejabat yang ditunjuk, selanjutnya disebut dengan Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, Organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan hukum lainnya.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
10. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, perhitungan dan penetapan Pajak, pendistribusian dan pemungutan Pajak sampai kegiatan penagihan pajak kepada WP serta pengawasan penyetorannya.
12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang

menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

BAB II

TATA CARA PENGISIAN, PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SKPD, SPTPD, SKPDKB DAN SKPDKBT

Bagian Kesatu

SKPD

Pasal 2

- (1) WP yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat, yaitu:
 - a. orang pribadi atau Badan yang dalam melakukan usahanya mengambil/memanfaatkan air tanah, tidak termasuk untuk keperluan dasar rumah

- tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan;
- b. orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame untuk tujuan komersial, tidak termasuk penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta bulanan/mingguan dan sejenisnya; atau
 - c. orang pribadi atau Badan yang memiliki/menguasai dan/atau memanfaatkan atas bumi dan/atau bangunan, tidak termasuk kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Penetapan Bupati atau Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dengan adalah cara menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan laporan data perhitungan hutang Pajak dari WP atau kuasanya.
 - (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis dan nota perhitungan.
 - (4) Setiap penggunaan karcis dan nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah setelah mendapat perforasi dari PD.
 - (5) Penetapan Bupati atau Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur adalah dengan menggunakan SPPT atau SKPD.

Pasal 3

- (1) Setiap WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mengisi dan menyampaikan data perhitungan Pajak yang harus dipenuhi untuk Masa Pajak sebelumnya.
- (2) Data perhitungan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh WP atau kuasanya dan menyampaikannya kepada PD paling lambat setiap tanggal 20 (dua puluh) pada setiap bulan.

- (3) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah laporan data perhitungan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dari WP atau kuasanya.
- (4) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen untuk melakukan penagihan kepada WP atau kuasanya, selanjutnya WP atau kuasanya segera melakukan penyetoran ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan formulir SSPD.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian data perhitungan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu penyampaian pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan telah diterima oleh WP atau kuasanya, maka paling lambat dalam 3 (tiga) hari kerja harus sudah disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan formulir SSPD.
- (7) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan serta dikenakan sanksi denda berupa bunga sebanyak 2% (dua persen) dari SKPD secara jabatan tersebut.

Bagian Kedua

SPTPD

Pasal 4

WP yang menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri Pajak yang terhutang, yaitu:

- a. orang pribadi atau Badan yang memberikan pelayanan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk juga penyedia

- jasa penginapan/peristirahatan lainnya seperti motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar;
- b. orang pribadi atau Badan yang memberikan pelayanan restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk pengusaha katering;
 - c. orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan dengan dipungut bayaran, termasuk pengusaha panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*);
 - d. orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain, tidak termasuk penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsultan dan perwakilan asing dan untuk tempat ibadah;
 - e. orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan, tidak termasuk kegiatan pengambilan yang dimanfaatkan secara tidak komersial;
 - f. orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet, tidak termasuk pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - g. orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir diluar badan jalan termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor; dan
 - h. orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 5

WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menghitung/memperhitungkan dan melaporkan sendiri Pajak yang Terutang dengan menggunakan formulir SPTPD

dan menyetorkannya ke tempat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir SSPD.

Pasal 6

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh WP atau kuasanya serta menyampaikannya ke PD.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan serta dikenakan sanksi denda berupa bunga sebanyak 2% (dua persen) dari SKPD secara jabatan tersebut.

Pasal 7

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus dilampiri dengan data atau dokumen yang menjadi dasar perhitungan Pajak yang Terutang serta SSPD yang telah divalidasi oleh petugas Kas Daerah/petugas lain yang ditunjuk.
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan/atau tidak dilampiri dengan data atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

WP atau kuasanya dapat dapat mengambil sendiri blanko SPTPD dan SSPD ke PD atau tempat lain yang ditunjuk pada setiap hari kerja.

Pasal 9

- (1) WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setelah mengisi dengan benar, jelas, lengkap dan menandatangani SPTPD, harus menyetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan menggunakan formulir SSPD.
- (2) WP insidentil, menyampaikan SPTPD beserta data perhitungan dan dokumen lain serta menyetorkan hutang pajaknya paling lama 1 (satu) hari kerja setelah kegiatan insidentil tersebut berakhir.

Pasal 10

- (1) WP atau kuasanya dapat mengajukan permohonan SPTPD perpanjangan untuk penyampaian ke Bupati.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan yang jelas, paling lambat sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dengan melampirkan perhitungan sementara Pajak yang Terutang yang harus dibayar.
- (3) Bupati atau Pejabat dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 11

- (1) WP atau kuasanya dengan kemauan sendiri dapat melakukan pembetulan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Bupati atau Pejabat, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak, sepanjang PD belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal WP atau kuasanya membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang

mengakibatkan Pajak menjadi lebih besar maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan atas jumlah yang kurang bayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.

Bagian Ketiga SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 12

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala PD dapat menerbitkan:

- a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis tetap tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan di dalam surat teguran; atau
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang Terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang Terutang.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Dokumen Lain yang Dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan

SKPDKBT (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2012 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 November 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 75